

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu perjanjian jual beli saham bersyarat yang dibuat oleh dan antara, di antaranya, Perseroan dan PT Merdeka Battery Materials yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“MBM”	:	PT Merdeka Battery Materials, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perjanjian”	:	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat sehubungan dengan PT Batutua Pelita Investama (“ BPI ”) yang ditandatangani oleh dan antara, di antaranya, Perseroan dan PT Merdeka Battery Materials yang berlaku efektif pada tanggal 13 Januari 2023 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 35/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
“Rupiah atau Rp”	:	Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan dan MBM telah menandatangani Perjanjian yang berlaku efektif pada tanggal 13 Januari 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MBM merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00007/2.0118-00/BS/02/0596/1/II/2023 tertanggal 12 Januari 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penjualan Saham Milik PT Merdeka Copper Gold Tbk pada PT Batutua Pelita Investama kepada PT Merdeka Battery Materials ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan, yang berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategi dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	176.400	3.528.000	0,001
12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.193.000	244.683.860.000	50,741
Saham Treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Tang Honghui
 Komisaris : Yoke Candra
 Komisaris Independen : Muhamad Munir
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong

Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo

2. MBM

MBM, yang berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001642 tanggal 5 Januari 2023 ("**Akta 7/2023**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBM, maksud dan tujuan MBM adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBM

Berdasarkan Akta 7/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MBM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp35.000.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp8.829.636.000.000
Modal Disetor : Rp8.829.636.000.000

Modal Dasar MBM terbagi atas 350.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100,00. Dengan demikian susunan pemegang saham MBM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	52.870.630.000	5.287.063.000.000	59,88
2.	PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,61
3.	Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,70
4.	PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	5,07
5.	Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,30
6.	Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	13,55
7.	Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,59
8.	Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,94
9.	Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,26
10.	Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,10
Jumlah		88.296.360.000	8.829.636.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		261.703.640.000	26.170.364.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237960 tanggal 17 Mei 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0012843 tanggal 17 Mei 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy
Komisaris : Albert Saputro
Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Eko Widodo

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp1.245.662.520.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah). Sehingga, Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan afiliasi antara MBM dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Energi Nusantara sebesar 59,88% (lima puluh sembilan koma delapan delapan persen); serta
- b. terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris MBM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat efektif sejak tanggal 13 Januari 2023

Pihak:

1. MBM; dan
2. Perseroan.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan dan MBM telah sepakat bahwa dengan tunduk pada dipenuhinya atau dikesampingkannya persyaratan pendahuluan terakhir (sebagaimana diatur di dalam Perjanjian) atau pada tanggal lain sebagaimana yang dapat disetujui oleh Perseroan dan MBM, Perseroan akan menjual sebanyak 1.447.766 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) lembar saham miliknya di BPI kepada MBM.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi atau harga total pembelian saham-saham Perseroan di BPI kepada MBM adalah Rp1.245.662.520.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 175.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/IX/2022 tanggal 28 September 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00007/2.0118-00/BS/02/0596/1/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan MBM, di mana Perseroan sebagai penjual saham miliknya pada BPI dan MBM sebagai pembeli saham milik Perseroan pada BPI.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi penjualan saham milik Perseroan pada BPI kepada MBM.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran atas rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis kewajaran nilai transaksi; dan
5. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Hasil analisis atas nilai Transaksi lebih tinggi namun masih dalam kisaran nilai pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai Transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Perseroan adalah dapat meningkatkan efektivitas kegiatan produksi bahan baku pembuatan baterai yang akan berdampak baik kepada Perseroan secara konsolidasi, memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen Perseroan terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah untuk mengintegrasikan bisnis BPI di bawah MBM yang akan fokus pada pertambangan dan pengolahan nikel dan tembaga yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 September 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	364,877,965	-	364,877,965
Piutang usaha	61,615,988	-	61,615,988
Piutang lain-lain	11,268,246	-	11,268,246
Persediaan - bagian lancar	244,325,563	-	244,325,563
Taksiran pengembalian pajak	29,340,080	-	29,340,080
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	34,508,800	-	34,508,800
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,549,410	-	48,549,410
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,764,985	-	2,764,985
Jumlah Aset Lancar	797,251,037	-	797,251,037
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	141,178,914	-	141,178,914
Uang muka investasi	1,819,397	-	1,819,397
Investasi pada saham	1,087,207	-	1,087,207
Pinjaman ke pihak berelasi - bagian tidak lancar	64,791,931	-	64,791,931
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar dimuka	81,784,583	-	81,784,583
Aset tetap	1,100,019,600	-	1,100,019,600
Aset hak guna	16,114,556	-	16,114,556
Properti pertambangan	578,414,126	-	578,414,126
Aset eksplorasi dan evaluasi	446,405,625	-	446,405,625
Goodwill	251,921,203	-	251,921,203
Aset pajak tangguhan	25,045,070	-	25,045,070
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	15,783,946	-	15,783,946
Jumlah Aset Tidak Lancar	2,776,522,709	-	2,776,522,709
JUMLAH ASET	3,573,773,746	-	3,573,773,746
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	123,019,383	-	123,019,383
Beban yang masih harus dibayar	53,755,860	-	53,755,860
Pendapatan diterima di muka	2,132,340	-	2,132,340
Utang pajak	38,437,788	-	38,437,788
Utang lain-lain	50,657,544	-	50,657,544
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman bank	35,464,063	-	35,464,063
Utang obligasi	282,133,001	-	282,133,001
Liabilitas sewa	22,241,005	-	22,241,005
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	7,610,241	-	7,610,241
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	100,643	-	100,643
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	615,561,868	-	615,561,868
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Utang obligasi	534,242,268	-	534,242,268
Pinjaman bank	231,899,732	-	231,899,732
Liabilitas sewa	16,995,771	-	16,995,771
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	11,864,981	-	11,864,981
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	21,635,512	-	21,635,512
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40,052,661	-	40,052,661
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	931,629,639	-	931,629,639
JUMLAH LIABILITAS	1,547,181,507	-	1,547,181,507
Ekuitas			
Modal saham	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasury	(17,859,134)	-	(17,859,134)
Cadangan lindung nilai arus kas	(13,620,542)	-	(13,620,542)
Komponen ekuitas lainnya	19,841,955	-	19,841,955
Saldo laba	320,237,005	-	320,237,005
Kepentingan non pengendali	989,624,261	-	989,624,261
Jumlah Ekuitas	2,026,592,239	-	2,026,592,239
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,573,773,746	-	3,573,773,746

(* Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 September 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, diharapkan agar BPI, sebagai bagian dari grup MBM, dapat menjalankan kegiatan usahanya secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi MBM yang melalui anak-anak perusahaannya antara lain menjalankan kegiatan usaha pada pertambangan nikel dan industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang nantinya juga akan memberikan manfaat kepada Perseroan. Saat ini, masih belum terdapat alternatif lain untuk melaksanakan Transaksi dengan pihak lain selain dengan pihak terafiliasi karena sifat dari Transaksi adalah restrukturisasi internal MBM.

Selanjutnya, sebelum Transaksi terlaksana, Perseroan telah melakukan penilaian menggunakan prosedur internal apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama dengan Transaksi, yang hasilnya adalah syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

INFORMASI TAMBAHAN

Merujuk kepada penjelasan Transaksi pada keterbukaan informasi ini, bersama ini Perseroan menyampaikan bahwa penyelesaian berdasarkan Perjanjian telah terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 ("**Penyelesaian**"). Dengan terjadinya Penyelesaian tersebut, MBM telah efektif menjadi pemegang saham BPI dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dari BPI.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580
Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

